



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan UNNES secara efektif dan efisien serta untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DOSEN TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap Pada Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 6A. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dosen yang diangkat UNNES berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayannya dibebankan kepada UNNES.
 7. Pengelolaan Dosen Tidak Tetap UNNES adalah serangkaian proses pengelolaan Dosen Tidak Tetap yang terdiri dari proses perekrutan, pengangkatan, karir dan penilaian kinerja, penggajian, serta pemberhentian.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dosen tidak tetap terdiri atas dosen luar biasa dan dosen kontrak.
 - (1a) Dosen kontrak terdiri atas dosen kontrak ber-NIDK dan dosen kontrak tidak ber-NIDK.
 - (2) Dosen luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidik yang diambil dari tenaga-tenaga profesional yang sangat dibutuhkan kemampuan dan keilmuannya.
3. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hak dosen kontrak ber-NIDK adalah:
 - a. memperoleh gaji dan tunjangan sesuai gaji dan tunjangan CPNS dengan masa kerja 0 tahun;

- b. mendapat jaminan kesehatan sesuai peraturan perundangan (Lembaga 3 % dan Dosen Kontrak 2%), jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;
 - c. cuti karena alasan melahirkan selama-lamanya 2 (dua) bulan;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - h. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/universitas untuk kemajuan fakultas/universitas jika diperlukan.
- (1b) Hak dosen kontrak tidak ber-NIDK adalah:
- a. memperoleh gaji sesuai gaji CPNS dengan masa kerja 0 tahun, tanpa tunjangan;
 - b. mendapat jaminan kesehatan sesuai peraturan perundangan (Lembaga 3 % dan Dosen Kontrak 2%), jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh pihak ketiga;
 - c. cuti karena alasan melahirkan selama-lamanya 2 (dua) bulan;
 - d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - h. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/universitas untuk kemajuan fakultas/universitas jika diperlukan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.B. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002